

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MELAKUKAN
ABORSI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH**

Ni Kadek Dian Candra Purnama¹, Ika Dewi Sartika Saimima², Noviriska³

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email Korespondensi: ni.kadek.dian.candra.purnama18@mhs.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

Cases of women who become pregnant out of wedlock and their children certainly have various impacts resulting in abortion. The Criminal Code prohibits abortion, but Law no. 36 of 2009 concerning Health allows abortion but by providing the conditions contained in Article 76 of the Health Law. If the abortion does not comply with the requirements in Article 76 of the Health Law, then the child rape victim who undergoes an abortion may be subject to a crime under Article 194 of the Health Law. This research focuses on legal protection for children who are pregnant out of wedlock and undergo abortions. This research discusses Decision Number: Number 5/Pid.SusAnak/2018/PN.Mbn. In this case, it was stated that the child defendant had an abortion under the influence of coercion from her biological mother. Victims have the right to receive protection both materially and psychologically in the form of providing victims' rights during the case resolution process in accordance with the provisions contained in Article 7a of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims (LPSK Law). Based on the provisions contained in the LPSK Law, victims of criminal acts are entitled to receive restitution in the form of: a. compensation for loss of wealth or income; b. compensation for losses incurred as a result of suffering directly related to criminal acts; and/or c. reimbursement for medical and/or psychological care. However, in this decision the victim has not received his rights.

Keywords: Legal Protection, Restitution, Compensation, Unwed Pregnancy..

ABSTRAK

Kasus perempuan yang hamil di luar nikah yang terjadi pada anak tentunya menimbulkan berbagai dampak sehingga melakukan tindakan aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang tindakan aborsi, tetapi Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memungkinkan melakukan aborsi namun dengan memberikan syarat yang termuat pada Pasal 76 UU Kesehatan. Apabila aborsi tidak sesuai dengan syarat dalam Pasal 76 UU Kesehatan, maka anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan. Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban hamil di luar nikah yang melakukan aborsi. Penelitian ini membahas Putusan Nomor: Nomor 5/Pid.SusAnak/2018/PN.Mbn. Dalam perkara tersebut disebutkan bahwa terdakwa anak melakukan tindakan aborsi atas pengaruh daya paksa dari ibu kandungnya. Korban berhak mendapatkan perlindungan baik secara material maupun psikologis berupa pemberian hak-hak korban selama proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 7a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UU LPSK, maka korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Namun dalam putusan tersebut korban belum memperoleh haknya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Restitusi, Kompensasi, Aborsi.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Keberadaan hukum di suatu Negara yaitu: sebagai alat perubahan dan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat keberadaan hukum itu sendiri adalah atas keinginan masyarakat yang mendambakan rasa aman dan tenang dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Masalah perkosaan atau perbuatan cabul terhadap perempuan kini tidak dapat dipandang sebagai masalah antar individu tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabdian terhadap martabat manusia. Bila semula, masalah kemanusiaan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk pelecehan seksual dan sebagainya, dalam perkembangannya, kemudian nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-mata di belakangnya ada suatu spirit besar yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2023 ada 137 lembaga penyedia layanan dan masyarakat sipil yang terlibat dalam pengumpulan data, selain dari Badilag dan Komnas Perempuan. Tingkat respon pengembalian formulir CATAHU naik sebesar 25% (137 lembaga) jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 18% (129 lembaga) dari total formulir yang dikirimkan. Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020, dimana rata-rata kasus yang perlu direspon Komnas Perempuan per hari sebanyak 9 kasus (<https://www.komnasperempuan.go.id>).

Berbicara mengenai anak perempuan, beberapa tahun belakangan ini terjadi begitu banyak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri, lingkungan sekitar dan sisanya orang tak dikenal.

Kekerasan terhadap seorang anak perempuan yang terjadi di kecamatan Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sempat mengegerkan publik terhadap vonis 6 bulan penjara yang diberikan hakim kepada seorang anak perempuan yang menjadi korban perkosaan oleh kakaknya sendiri. Mirisnya lagi fenomena ini terjadi beberapa hari menjelang peringatan Hari Anak Indonesia. Putusan pengadilanlah yang seharusnya dapat dirasakan sebagai perlindungan hukum terhadap perempuan.

Pada putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn yang mengadili perkara pidana anak tindak pidana aborsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77A ayat 1 jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Seorang anak bernama WA berumur 15 tahun di Jambi, yang merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri berinisial AS yang berumur 17 tahun. Setiap kali melancarkan aksinya AS selalu mengancam WA dengan berbagai ancaman yang membuat WA takut dan tidak berdaya sehingga

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



terjadilah pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Akibatnya WA mengalami trauma serta depresi yang menyebabkan WA tidak lagi berani untuk berinteraksi dengan masyarakat luas karena takut ada oranglain yang mengetahui kejadian tersebut (<https://m.liputan6.com>).

Tindakan aborsi diluar alasan indikasi kedaruratan medis dan kahamilan akibat pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dan dilarang dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP serta Pasal 194 UU Kesehatan. Kendati demikian, tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan, jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 76 UU Kesehatan, juga dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan. Salah satu syarat agar korban pemerkosaan dapat melakukan tindakan aborsi adalah sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Terjadi persoalan kemudian adalah, ketika seorang anak korban pemerkosaan tidak melakukan tindakan aborsi dalam kurun waktu kehamilan berumur 6 (enam) minggu tersebut atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 76 UU Kesehatan, yang dikarenakan anak tersebut tidak mengetahui dirinya sedang hamil, atau karena takut/malu menyampaikan kondisinya kepada keluarga terdekat, sangat disayangkan anak tersebut dikenakan pidana, mengingat ia merupakan korban pemerkosaan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan belum memiliki praturan lebih lanjut mengenai anak yang menjadi korban pemerkosaan yang kemudian melakukan aborsi, adanya UU Kesehatan dan PP Kespro dapat dikatakan belum maksimal dalam melindungi setiap hak anak korban pemerkosaan yang merupakan anak dibawah umur. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka akan di eksplorasi bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi dan apakah penerapan restitusi dan kompensasi dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi?

METODE

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendekati permasalahan tersebut. Sumber informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini berasal dari wawancara, pilihan Pengadilan Tinggi, pemeriksaan tertulis, peraturan dan bahan pendukung lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, semua data penelitian ini dikumpulkan. Saat melakukan penelitian kepustakaan, sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian dikumpulkan dari perpustakaan dan kemudian diambil kesimpulan dari setiap teori dan pendapat yang ditemukan dalam literatur

PEMBAHASAN

Studi Putusan

Berdasarkan kasus perempuan hamil di luar nikah pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn dengan kronologi kasus, pada tahun 2018, terdakwa anak telah melakukan dengan sengaja tindakan aborsi diluar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibantu oleh ibu kandung terdakwa anak yang bernama Asmara Dewi.

Terdakwa anak pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira sore hari saat Ibunya alias Asmara Dewi baru pulang memotong karet lalu anak berkata bahwa perutnya sakit karena sedang halangan lalu Asmara Dewi menyuruh anak mengoleskan minyak angin agar sakitnya reda, beberapa saat setelah anak mengoleskan minyak angin ke perut anak, anak kembali berkata pada Asmara Dewi bahwa perut anak masih sakit walau sudah dioles minyak lalu Asmara Dewi pergi mencari sari pati kunyit dan kemudian memberi anak ramuan sari pati kunyit yang dicampur garam, setelah anak minum ramuan tersebut sekitar pukul 18.00 WIB bayi tersebut keluar lalu anak melihat bayi tersebut nasih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis, selanjutnya anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah anak potong tali pusarnya ternyata bayi tersbeut sudah tidak bernyawa lagi, lalu anak membalut bayi tersbut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian anak letakkan di bawah kasur lalu anak pergi ke dapur untuk makan. Keesokan harinya, anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu anak menggali tanah tersebut tidak terlalu dalam dan anak timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudian anak pulang ke rumah.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi secara bersama-sama dengan saksi Asmara Dewi sebagaimana diatur dalam Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 1 (satu tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.

Terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, anak dan penasihat hukum anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Putusan hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih dan 1 (satu) buah telapak meja warna coklat;

Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Hamil di Luar Nikah Yang Melakukan Aborsi

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Saleh, 1981: 77). Pengertian aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum yang artinya tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum. Tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, lebih jelasnya pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum dan bisa dipenjara (Chazawi, 2004: 51). Tindakan aborsi itu sebenarnya dilarang oleh undang-undang, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 terdapat pengecualian. Aborsi boleh saja dilakukan jika memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang.

KUHP menentukan aborsi sebagai tindak pidana, namun ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya pengaturan pengecualian aborsi dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Larangan aborsi yang diatur dalam KUHP, pada dasarnya Undang-Undang tentang Kesehatan juga melarang aborsi seperti yang tercantum pada Pasal 75 ayat (1) yakni : “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Namun terdapat pengecualian larangan aborsi tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (2), yaitu:

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pengecualian larangan aborsi bagi korban yang hamil akibat perkosaan berlandaskan pada Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Kesehatan yang perlu digaris bawahi adalah kehamilan tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.”

Syarat-syarat aborsi yang ditentukan dalam Pasal 76 Undang-Undang tentang Kesehatan, yaitu: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala wanita adalah korban dari pemerkosaan, dalam kasus perkosaan hanya diperlukan izin dari wanita untuk dapat dilakukan tindakan aborsi. Penulis berpendapat bahwa dalam kasus pemerkosaan, untuk dapat dilakukan aborsi sekiranya perlu ditambahkan izin dari keluarga, terutama izin dari orang tua, karena wanita korban pemerkosaan dapat mengakibatkan kematian akibat adanya aborsi seperti pendarahan.

Pasal 36 PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menegaskan bahwa:

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Dokter sebagaimana pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hak di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi, yaitu aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu, seperti contohnya dukun-dukun yang mengugurkan bayi.

Pertimbangan hakim berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2018/PN.Mbn tanggal 19 Juli 2018 Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 1 (satu tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.

Berdasarkan fakta yang ada anak yang melakukan aborsi sebagai korban pemerkosaan dari kakak kandungnya sendiri, pasti mengalami guncangan dalam jiwanya dan pengaruh psikis yang berat. Penderitaan fisik dapat dialami perempuan korban perkosaan, antara lain rasa nyeri dan bengkak pada vagina atau rectum, bahkan terjadi luka terbuka pada dinding vagina atau rectum akibat pemaksaan, serta tenggorokan korban dapat mengalami trauma karena seks oral yang dilakukan secara paksa. Korban juga mungkin mengalami luka terbuka atau lebam pada beberapa bagian tubuh karena pukulan, dan luka tusukan benda tajam. Secara fisik perempuan korban perkosaan juga dapat mengalami kehamilan atau tertularnya penyakit kelamin yang dapat ditularkan melalui vagina, rectum, mulut dan tenggorokan (Hamid, 1999).

Para korban perkosaan dapat mengalami perampasan kebahagiaan dan kesedihan, dan kekhawatiran kehilangan pekerjaan, kehamilan yang tidak diinginkan atau banyak kejadian traumatik lainnya yang mungkin muncul selama perjalanan hidupnya. Dengan demikian, penderitaan psikologis yang dialami korban perkosaan sangat berat. Perasaan korban sangat hancur serta tidak dapat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



menjalankan aktivitas kehidupan seperti yang dilakukan sebelum peristiwa perkosaan terjadi. Perasaan korban terasa hancur dan tidak mampu lagi untuk disembuhkan, terlebih lagi penderitaan korban perkosaan yang menunjukkan bahwa korban perkosaan mengalami kehilangan kontrol, otonomi, kekuatan dan harga dirinya.

Beberapa bentuk penderitaan korban perkosaan juga dinyatakan bahwa perkosaan secara nyata mempengaruhi rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Dampak tersebut mempunyai pengaruh yang berkepanjangan dan sangat perlahan dari waktu ke waktu. Apabila depresi ini tidak tertolong, korban akan melakukan bunuh diri sebagai jalan keluar yang di tempuh (Hawari, 2004).

Sebagai korban, yang bersangkutan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam hal melakukan aborsi, mengingat korban akan mengalami trauma yang panjang, dan stigma yang buruk, baik di sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar keberadaannya. Kasus aborsi karena hamil akibat perkosaan mempunyai karakteristik sendiri, karena perkosaan merupakan suatu kejadian yang sangat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman buruk tersebut, dan ada yang tidak mungkin bisa menjadikan korban normal seperti biasanya.

Pada dasarnya perempuan pelaku aborsi akibat perkosaan, merupakan seorang korban. Penderitaan perempuan korban perkosaan merupakan kesengsaraan diri, baik tubuh maupun jiwanya, akibat langsung dari kebrutalan pemerkosa serta hancurnya kecerdasan jiwa yang berdampak langsung, apalagi setelah perkosaan terjadi, lalu sampai mengakibatkan kehamilan. Keadaan lain yang langsung berdampak pada kejiwaannya ialah bahwa kenyataan sosial masyarakat patriarki ikut menambah penderitaan dirinya sampai korban, terperkosakan mengurung diri, membisu, menarik diri dari pergaulan yang berakibat hilangnya hubungan sosial, hingga keterlambatan korban melaporkan kasusnya. Kesengsaraan diri korban karena kebrutalan pelaku dan ketidakadilan sosial yang dialami korban dalam standar moralitas gender merupakan kerentanan perempuan korban perkosaan.

Menurut Jurnal "Kronologis Kasus dan Faktor Penyebab Aborsi" salah satu faktor yang mendukung remaja memilih aborsi adalah karena tidak mau menjadi orang tua tunggal (single parent hood). Ketika remaja mengalami kehamilan tak diinginkan mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit karena mereka masih muda untuk menjadi orangtua dan mempunyai risiko tinggi melahirkan anak di luar nikah, sehingga 37% tidak menginginkan kelahiran bayinya atau 35% melakukan aborsi dan hanya 14% yang mau meneruskan kehamilannya. Faktor yang sangat penting dan mempengaruhi remaja dalam mengambil keputusan melakukan aborsi adalah orangtua, khususnya ibu dan pasangannya, latar belakang sosial ekonomi tinggi dan keinginan melanjutkan studi (Purnama, 2019).

Mónica Frederico menjelaskan bahwa pengambilan keputusan untuk menghentikan kehamilan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda di level individu (sosial) dan di level organisasi (negara) (Frederico, dkk, 2018). Pada level individu, faktor yang mempengaruhi antara lain:

- 1) Status perkawinan dan penyebab kehamilan tersebut (apakah akibat perkosaan atau akibat hubungan inses);
- 2) Tingkat kemandirian ekonomi dan tingkat pendidikan;
- 3) Faktor interpersonal, seperti dukungan dari pasangan atau dukungan dari orang tua dan keluarga;
- 4) Societal determinant atau faktor penentu sosial, seperti norma sosial dan norma agama, stigma yang dianut masyarakat terkait hubungan seks di luar pernikahan atau seks pranikah;
- 5) Faktor usia perempuan yang mengalami kehamilan (apakah masih dibawah umur atau sudah dewasa) serta kematangan berpikir dan kesiapan psikologis si perempuan untuk menjadi seorang ibu.

Sementara pada level organisasi atau negara, faktor yang mempengaruhi adalah adanya pendidikan seks dan pengetahuan kesehatan reproduksi, sistem pelayanan kesehatan, dan undang-undang aborsi mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melakukan aborsi.

Menurut pandangan penulis, penulis sependapat dengan faktor-faktor yang dikemukakan diatas, dalam putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2018/PN.Mbn tanggal 19 Juli 2018 faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Anak melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan adalah karena

kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga sehingga anak takut untuk berterus terang, faktor pendidikan yang kurang diberikan sehingga anak tidak mengetahui akibat yang dilakukan saat terjadi aborsi, dan faktor psikis dari anak akibat hubungan inses.

Penerapan Restitusi dan Kompensasi sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, ketentuan mengenai restitusi hanya diatur dalam satu pasal sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Minimnya aturan mengenai restitusi ini tentunya akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi. Pertama, korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi. Kedua, korban tidak mengetahui waktu pengajuan permohonan restitusi tersebut: apakah korban dapat langsung mengajukan permohonan restitusi tersebut ke LPSK sesaat setelah terjadinya tindak pidana, atau sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau sebelum hakim menjatuhkan putusan? Ketiga, korban tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi dimohonkan oleh korban. Keempat, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada korban berkekuatan hukum tetap.

Berbagai ketidakjelasan tersebut baru dapat terjawab dua tahun kemudian ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat PPTuNo. 44 Tahun 2008). Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5).

Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis kepada pengadilan melalui LPSK (Pasal 20 ayat (2) dan (3)). Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 21). Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan atau putusan pengadilan (Pasal 31). Apabila pelaksanaan pemberian restitusi melampaui jangka waktu 30 hari, maka setelah korban melaporkan hal tersebut kepada pengadilan dan LPSK, pengadilan segera memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima (Pasal 32).

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap anak korban hamil diluar nikah karena pemerkosaan diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang larangan perbuatan aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam Pasal 75 Undang-Undang tentang Kesehatan dapat menjadi payung hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan.

Penerapan restitusi dan kompensasi pada kasus anak di bawah umur korban pemerkosaan yang melakukan aborsi belum berjalan dengan baik. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, anak korban

lah yang berhak atas restitusi tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerugian yang mendominasi dalam kasus kekerasan seksual adalah kerugian imateril.

REFERENSI

- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Achiryani Hamid, 1999, *Kebutuhan Keperawatan Bagi Korban Perkosaan : suatu kajian teoritik Krisis dan Empirik*, Elsapa, Bandung
- Dadang Hawari, 2004, *Psikiater, Manajemen Stress Cemas dan Depresi*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan,
<https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada Tanggal 3 Desember 2023, Pukul 13.20 WIB
- Mónica Frederico, dkk, 2018, *Factors Influencing Abortion Decision-Making Processes Among Young Women*, *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Liputan 6. Alasan Jaksa Tetap Tuntut Anak Korban Pemerkosaan di Jambi Dihukum Bui.
<https://m.liputan6.com/regional/read/3607430/alasan-jaksa-tetap-tuntut-anak-korban-pemerkosaan-di-jambi-dihukum-bui>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023
- Undang-Undang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Perlindungan Perempuan
- Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Kesehatan
- Yati Purnama, 2019, "Kronologis Kasus dan Faktor Penyebab Aborsi, Pembunuhan dan Pembuangan/Penguburan Bayi", Vol 1 No 7